



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	2.044.546.403.305,00
b. belanja	Rp.	<u>2.039.210.930.404,00</u>
surplus/(defisit)	Rp.	5.335.472.901,00
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp.	84.518.650.266,00
- pengeluaran	Rp.	<u>15.400.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp.	69.118.650.266,00
d. sisa lebih pembiayaan	Rp.	74.454.123.167,00
anggaran Tahun Anggaran 2022		

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebanyak Rp60.843.442.179,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan Rp. 2.105.389.845.484,00 setelah perubahan
 2. realisasi pendapatan Rp. 2.044.546.403.305,00
 3. selisih lebih/(kurang) Rp. (60.843.442.179,00)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebanyak Rp124.453.623.346,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja Rp. 2.163.664.553.750,00 setelah perubahan
 2. realisasi belanja Rp. 2.039.210.930.404,00
 3. selisih lebih/ (kurang) Rp. (124.453.623.346,00)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebanyak Rp63.610.181.167,00, dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran defisit Rp. (58.274.708.266,00) setelah perubahan
 2. realisasi surplus/ Rp. 5.335.472.901,00 (defisit)
 3. selisih lebih/(kurang) Rp. 63.610.181.167,00

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebanyak Rp93.942.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp. | 84.424.708.266,00 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>84.518.650.266,00</u> |
| 3. selisih lebih/(kurang) | Rp. | 93.942.000,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp10.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. anggaran setelah perubahan | Rp. | 26.150.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>15.400.000.000,00</u> |
| 3. selisih lebih/(kurang) | Rp. | (10.750.000.000,00) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebanyak Rp10.843.942.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 58.274.708.266,00 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>69.118.650.266,00</u> |
| 3. selisih lebih/(kurang) | Rp. | 10.843.942.000,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	84.424.708.266,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	84.518.650.266,00
sub total	Rp.	<u>(93.942.000,00)</u>
c. SiLPA tahun anggaran 2022	Rp.	74.454.123.167,00
sub total	Rp.	<u>74.360.181.167,00</u>
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp.	93.942.000,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	<u>74.454.123.167,00</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	4.620.882.359.126,76
b. jumlah kewajiban	Rp.	32.956.897.032,61
c. jumlah ekuitas	Rp.	4.587.925.462.094,15

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	1.800.554.825.119,67
b. beban	Rp.	<u>1.833.413.074.970,66</u>
c. surplus/defisit Kegiatan Operasional	Rp.	(32.858.249.850,99)
d. surplus penjualan aset non lancar	Rp.	<u>297.509.167,00</u>

e. defisit penjualan aset non lancar	Rp.	7.932.537.082,67
f. defisit dari kegiatan operasional lainnya	Rp.	54.135.766,40
g. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	<u>(7.689.163.682,07)</u>
h. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	<u>(40.547.413.533,06)</u>
i. beban luar biasa	Rp.	<u>2.942.002.621,00</u>
j. surplus defisit laporan operasional	Rp.	<u>(43.489.416.154,06)</u>

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp.	84.523.904.190,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	196.553.212.952,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(206.617.740.051,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	(3.050.604,00)
f. saldo akhir kas di RKUD	Rp.	27.149.761.487,00
g. saldo akhir kas di BLUD-RSUD	Rp.	43.375.181.469,00
h. saldo kas akhir di BLUD-Dinkes	Rp.	3.504.409.057,00
i. saldo kas akhir di Bendahara BOS	Rp.	331.770.474,00
j. saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	Rp.	94.841.000,00
k. saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp.	363.000,00
l. total saldo akhir kas 31 Desember Tahun 2022	Rp.	74.456.326.487,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.	4.586.877.960.800,63
b. surplus defisit laporan operasional	Rp.	(43.489.416.154,06)
c. koreksi ekuitas	Rp.	<u>44.536.917.447,58</u>
d. ekuitas akhir	Rp.	<u>4.587.925.462.094,15</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Rincian lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-8-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-8-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (4-144/2023)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19740223 199803 1 006